

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 37 / VII / 20 / Reskrim

Pada hari ini, Rabu, tanggal 20, Sekira pukul 21.00 Wib, saya EMAN, S, Pangkat A.P.P.A., Nrp 85070466, selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama : DEVIS KEVIANIS, Umur : 36, Tempat Tanggal Lahir : 07-08-1986, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Agama : Islam, Alamat : Liris Citayuhur, RT 02/10 Hegarsari Patanjura, Desa Baka, Kecamatan Baka, Kabupaten Bandung, Kode Pos 36969

Pemilik Cafe Sesuka tidak menyedatkan termogun, tidak memakai masker

Tanda tangan Saksi I

Didin

Tanda tangan Saksi II

Agung S

SAKSI I :

Nama : Didin, Umur : 36, Tempat Tanggal Lahir : 21-7-85, Pekerjaan : , Agama : , Alamat : , Suku : , Alamat :

Menerangkan :

memberikan pemilik Toko tidak pake masker, menyedatkan termogun

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

1 buah KTP a.n DEVIS KEVIANIS

SAKSI II :

Nama : AGUNG S, Umur : 27, Tempat Tanggal Lahir : 20-7-94, Pekerjaan : SATPOL PP, Agama : , Alamat : , Suku : , Alamat :

Menerangkan :

Pemilik toko atau cafe tidak terdapat termogun / alat pengeras suara, tidak ada im. emdhai, masker

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal :

Pasal 34 ayat 1 no pasal 21.1 ayat 6) Pinda Jawa Barat no. 5 thn 2021

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

DEVIS KEVIANIS

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Rabu, tanggal 20, pukul 13.00 Wib.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

EMAN, S

ALPA NRP 85070466

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 499.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Pengakuan Barang Bukti : op. Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Tanda tangan Panitera Sub. 3 hari feringan. Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan
Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip